



P U T U S A N

Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Asrama Polimak Jayapura.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/100/PM.III-19/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020, berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor Tap/36-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-20 Jayapura Nomor Sdak/39/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA, NRP terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Foto dengan Sdri..
- 2) 1 (satu) lembar Foto rumah milik Sdri. dan Foto tempat tidur depan tv (ruang tamu) rumah Sdri. di Asrama Bucend IV Kotaraja.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu TERDAKWA, NRP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto dengan Sdri Lilis.
- 2) 1 (satu) lembar foto rumah milik Sdri. dan foto tempat tidur depan tv (ruang tamu) rumah Sdri di Asrama Bucend IV Kotaraja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor APB/100-K/PM.III-19/AD/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan Memori Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura tanggal 7 Juli 2020.

3. Kontra Memori Banding dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 7 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 6 Juli 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jayapura Nomor 100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, putusan.mahkamahagung.go.id dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit sesuai ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI, yang menurut Oditur Militer akan berdampak terhadap Citra TNI khususnya di Kesatuan dan seluruh jajaran dimana masyarakat maupun Prajurit TNI lainnya akan berpikir bahwa Oknum TNI yang melakukan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI tidak dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa sesuai dengan keterangan para Saksi maupun Terdakwa yang terungkap di persidangan sebagai diuraikan dalam memori bandingnya pada halaman 2 s/d halaman 4, Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, namun apabila berkesimpulan lain menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas diakui sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya.
2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menolak apa yang disampaikan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura pada Memori Bandingnya yang tertuang pada halaman 2 (dua) "Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa pendapat dan permohonan Oditur Militer yang meminta penjatuhan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdampak terhadap citra TNI khususnya di Kesatuan dan seluruh jajaran karena masyarakat maupun prajurit TNI lainnya akan berfikir bahwa Oknum TNI yang melakukan Asusila terhadap keluarga besar TNI tidak dipecat dari dinas militer, hal ini sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit sesuai ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI.
3. Bahwa atas pendapat dan dalil-dalil Oditur Militer tersebut, Penasihat hukum Terdakwa memberi tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Oditur Militer tidak meneliti dan mengkaji ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tentang Perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI.
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas fakta dipersidangan tidak ada kerugian Moril dan dampak psikologis yang berlebihan yang dialami oleh Saksi-I (Sdri.) karena tidak ada persetubuhan yang terjadi antara Saksi I dan Terdakwa, oleh karena itu apabila ST ini diterapkan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar khususnya TNI AD cq.

- b. Bahwa ST Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI, tidak pas diterapkan dalam perkara ini karena tidak ada tindak pidana asusila yaitu tidak terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Saksi I (Sdri.) sehingga sangat berlebihan jika Terdakwa dinyatakan melakukan asusila sebagaimana maksud dari ST tersebut.
 - c. Bahwa Penasihat Hukum sependapat terhadap seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memeriksa perkara ini dimana telah dituangkan seluruhnya di dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/100-K/PM.III-19/AD/IV/2019 tanggal, 1 Juli 2020, yang mana hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan tersebut sudah tepat dan bahkan sangat berat bagi Terdakwa karena tidak ada perbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain dalam hal ini Saksi I (Sdri.).
 - d. Bahwa Oditur Militer yang merasa tidak puas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Put/100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal, 1 Juli 2020 adalah hal yang wajar karena Oditur menuntut Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa pemberhentian dari dinas Militer kepada Terdakwa, pendapat Oditur tersebut tidak berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan bagi Saksi I (Sdri.) dan Saksi II (Sdri.).
 - e. Bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sudah tepat dan bahkan pidana yang dijatuhkan tersebut sudah sangat berat bagi Terdakwa dengan adanya pemidanaan tambahan yaitu dipecat dari dinas militer cq TNI AD dapat menimbulkan kerugian terhadap Satuan Terdakwa, lebih besar lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana membentuk Prajurit Bintara cq Prajurit TNI AD Negara mengeluarkan biaya yang sangat besar dan memerlukan waktu untuk menjadikan Prajurit yang profesional dan handal.
4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, agar Kontra Memori Bandingnya menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu:
- a. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer IV-20 Jayapura tersebut ; dan
 - b. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juni 2020.

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan
Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit sesuai ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI, dan akan berdampak terhadap Citra TNI khususnya di Kesatuan dan seluruh jajaran dimana masyarakat maupun Prajurit TNI lainnya akan berpikir bahwa Oknum TNI yang melakukan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI tidak dipecat dari dinas militer. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai layak tidaknya seorang prajurit pelaku tindak pidana tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI sebagaimana diamanatkan Pasal 26 KUHPM, dan setelah mempelajari secara cermat pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah cukup beralasan apabila Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan menolak keberatan Oditur Militer dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Put/100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, dengan disertai alasan atau dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam Kontra Memori Bandingnya pada halaman 3. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil Penasihat Hukum, menyatakan sependapat dan cukup beralasan sehingga dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima dan patut dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu terlebih dahulu mengemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD tahun 2008 melalui pendidikan di selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat, kemudian dilanjutkan pendidikan

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kejuruan Infantri di, setelah lulus ditugaskan di Kiwal, kemudian ditugaskan di, kemudian pada tanggal 23 Maret 2017 ditugaskan di Staf, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat NRP..

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 datang ke rumah Saksi-II untuk bersilaturahmi pada saat Saksi-II akan melaksanakan ibadah Haji, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi-I di rumah Saksi-II, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-II "anak ibukah " jawab Saksi II "Ahh bukan, kenapa?" Terdakwa jawab "Katanya ada anaknya ibu yang kuliah di Jakarta?" jawab Saksi II "Iya, itu anakku", karena Saksi-II sudah mengetahui status Terdakwa (proses cerai) kemudian meminta no HP Terdakwa yang akan diberikan kepada Sdr. yang merupakan tetangga Saksi-II dengan harapan Terdakwa akan dijodohkan dengan saudaranya Sdr..
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 saat Saksi-II selesai melaksanakan ibadah Haji, datang menemui Saksi-II dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-II menolak dijodohkan dengan saudaranya Sdr, karena Terdakwa lebih menyukai anak Saksi-II yaitu Saksi-I, selanjutnya Saksi-II menyarankan agar Terdakwa berfikir terlebih dahulu karena Terdakwa masih mempunyai isteri dan masih dalam proses cerai lalu Saksi-II juga menyampaikan kepada Terdakwa kalau berani agar menghubungi anak Saksi-II sehingga Saksi-II memberikan No HP milik Saksi-I.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian menghubungi Saksi-I melalui Chat atau SMS untuk berkenalan dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-I atau Saksi-II dengan menggunakan mobil dinas atau sepeda motor hal itu juga diketahui oleh Saksi-II dan Saksi-III.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Februari 2019 sekira pukul 19.00 Wit mengajak Saksi-I menonton film di Bioskop XXI Mall Jayapura, kemudian saat menonton siku tangan Terdakwa di ayunkan secara berulang ulang ke arah payu dara Saksi-I sehingga Saksi-I merasa risih tetapi Terdakwa tetap berusaha mengayunkan sikunya ke arah payudara Saksi-I, setelah menonton Bioskop di XXI kemudian Saksi-I pulang ke Bucend IV di antar Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Mei 2019 menyatakan serius akan menikahi Saksi-I selanjutnya Saksi-I, Saksi-II dan keluarganya menanyakan kepada Terdakwa tentang status Terdakwa perihal perceraian dengan isteri Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan masih dalam proses cerai.
7. Bahwa benar Terdakwa sekira bulan Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wit, datang ke rumah Saksi-I dan atas saran dari Saksi-II agar Terdakwa tidur di ruang tamu rumah Saksi-II, ketika Terdakwa akan tidur Terdakwa mengetahui kamar tidur Saksi-I tidak ada kipas angin sehingga Terdakwa menchat Saksi dengan kata "kalau kamu gerah tidur sama mamamu aja " lalu dijawab oleh Saksi I "nggak ah karena saya sedang marahan dengan mama saya" selanjutnya Terdakwa menawarkan Saksi I

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidur di ruang tamu bersama Terdakwa, setelah Saksi I bangun, Saksi I dan Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi I dan meremas meremas payu dara Saksi I lalu Terdakwa berbisik kepada Saksi I untuk berbuat hubungan intim layaknya suami isteri dengan alasan Terdakwa supaya disaat menikah dengan Saksi I tidak canggung kemudian Terdakwa berusaha melepas daster Saksi I sambil menarik celana Saksi sampai di lutut sampai alat kelamin Saksi kelihatan tetapi karena merasa malu Saksi I langsung menarik lagi celananya dan mengatakan "Jangan, pokoknya halalin aku dulu" lalu Terdakwa dan Saksi I tidur.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-II bangun tidur untuk melaksanakan sholat subuh keluar dari kamarnya melihat Terdakwa sedang tidur bersama Saksi-I di kasur yang berada di ruang tamu, selanjutnya Saksi membangunkan Saksi-I dan mengingatkan serta menegor agar Saksi-I jangan mengulangi lagi tidur berdua dengan Terdakwa karena Saksi-I dan Terdakwa belum ada ikatan pernikahan dan Saksi-II tidak pernah mengijinkan Saksi-I tidur bersama dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa pernah mengajari Saksi I mengemudi dengan menggunakan mobil Honda Brio warna kuning saat Terdakwa mengemudikan mobil tersebut tangan kiri Terdakwa berusaha meraba payu dara Saksi I sedang tangan kanan Terdakwa pegang kemudi stir mobil namun Saksi I mengatakan agar Terdakwa hati hati dan Terdakwa menjawab "saya sudah propesional".
10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 15 September 2019 meminjam uang kepada Saksi II sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli tiket pesawat ke Malang Jawa Timur karena orang tua Terdakwa sakit, kemudian setelah Terdakwa kembali melaksanakan cuti Saksi I menemui Terdakwa dan bertanya tentang kejelasan hubungan Terdakwa dan Saksi-I lalu Terdakwa jawab "Apakah kamu mau diduain?" jawab Saksi-I "Nggak lah" selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah dijodohkan dengan wanita lain di Malang, setelah itu Saksi-I tidak terima dengan perbuatan Terdakwa selama ini dan Saksi I merasa malu dan ditipu diputus secara sepihak dengan janji-janji Terdakwa akan menikahi Saksi-I sehingga Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVII/Cenderawasih untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar Gedung Bioskop XXI Mall Jayapura tempat dimana Terdakwa dengan Saksi I saling berciuman dan ruang tamu rumah Saksi II di Asrama Bucen IV Kotaraja Jayapura tempat Terdakwa saling berciuman dan tidur berdua hingga membuka celana dalam Saksi I adalah merupakan tempat terbuka yang dapat sewaktu-waktu di datangi orang, dan terbukti ketika Saksi-II bangun tidur akan melaksanakan sholat subuh melihat Terdakwa dan Saksi I tidur di ruang tamu dalam satu kasur, sehingga Saksi II marah dan menegur Saksi I.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 48-K/PM.III-12/AD/III/2020 tanggal 23 Juni 2020, oleh karena itu sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus dikuatkan.

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, namun perlu memberikan pertimbangan lain mengenai keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa setiap prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (Delapan) Wajib TNI harus senantiasa memedomani, mentaati dan melaksanakan semua aturan serta ketentuan hukum yang berlaku, dalam setiap langkah dan tindakannya, disamping itu harus memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan serta bersikap dan berperilaku yang terpuji dengan menghindari segala perbuatan maupun perilaku yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya terjadi bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, tetapi juga karena peran serta Saksi-2 dan juga Saksi-1, karena sejak awal pengenalan baik Saksi-2 maupun Saksi-1 mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan sedang bermasalah.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selama menjalin hubungan pacaran hanya sebatas berpelukan dan berciuman, tidak sampai terjadi persetubuhan dan Saksi-1 sudah tidak mau lagi kembali bersama Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, sepanjang mengenai pidananya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikawatirkan akan melarikan diri serta untuk memudahkan pelaksanaan eksekusi, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) dan Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Ferry Irawan, S.H., Mayor Chk NRP 11010010870674.

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menguarkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 100-K/PM.III-19/AD/IV/2020 tanggal 1 Juli 2020, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua dan FX. Raga Sejati, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 545034 serta Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Slamet Riyadi, S.H., M.Kn. Mayor Chk NRP 11060004150780, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Warsono, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 544975

Hakim Anggota I

Ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545034

Hakim Anggota II

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet Riyadi, S.H., M.Kn.
Mayor Chk NRP 11060004150780

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2020